



Kementerian
Perindustrian
www.kemendag.go.id




SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT SNI 2973:2011

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT DAFTAR SALINAN	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 21 April 2022
	Bagian : A
	Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5 Oct 22		terkendali
02	Koordinator Fungsi SS	5 Oct 22		terkendali
03	Penanggungjawab Operasional	5 Oct 22		terkendali
Asli	Penanggungjawab SMM dan PPD	5 Oct 22		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT DAFTAR ISI	No. Dokumen	: F 8.20.0.1(6)
	Ed./ Rev.	: I / 0
	Tanggal Terbit	: 21 April 2022
	Bagian	: C
	Halaman	: 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT PENDAHULUAN	No. Dokumen	: F 08.20.0.1 (5,6)
	No. Terbitan / Rev.	: I / Rev. 01
	Tanggal Terbit	: 21 April 2022
	Bagian	: D
	Halaman	: 1 dari 2

I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk biskuit di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) biskuit meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilan.

Perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI 2973:2011 berdasarkan skema sertifikasi ini.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem: SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk Yang Diacu

1. SNI 2973:2011 Biskuit

3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda kesesuaian berbasis SNI
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib

IV. ACUAN

4.1. PM Integrasi Klausul 8

4.2. PM Integrasi 08.20

V. DEFINISI

- **Biskuit** adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusi, minyak/lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- **Krekers** adalah jenis biskuit yang dalam pembuatannya memerlukan proses fermentasi atau tidak, serta melalui proses laminasi sehingga menghasilkan bentuk pipih dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis.

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : 1 / Rev. 01 Tanggal Terbit : 21 April 2022
BISKUIT PENDAHULUAN	Bagian : D Halaman : 2 dari 2

- **Kukis** adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan penampangnya tampak berongga.
- **Pai** adalah jenis biskuit berserpih (*flaky*) yang dibuat dari adonan berlapis lemak padat atau emulsi lemak, sehingga mengembang selama pemanggangan dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis.
Yang termasuk pai adalah puff

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
BISKUIT ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 1 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11) 2. Surat Pernyataan kesesuaian atau melampirkan Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 jika tersertifikasi. 3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11) 4. Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2. 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan Prosedur yang berlaku
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan Akte pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. b. Salinan IUI atau SIUP atau NIB bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah c. Penggunaan merek : <ul style="list-style-type: none"> ● Salinan Sertifikat Merek Dagang, atau Surat Pendaftaran Merek Dagang Kemenkumham maksimal 6 bulan. ● Salinan perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. ● Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pempek ikan rebus beku untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini Dan Prosedur yang berlaku

SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022 Bagian : E Halaman : 2 dari 11
--	---

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		d. Salinan NPWP Pelaku Usaha e. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI f. Salinan struktur organisasi g. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor h. Contract Agreement Manufacturer & Importir i. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi j. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI k. Sertifikat Pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP l. Kelengkapan dokumen aslinya, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Peralatan Utama Produksi - Daftar Peralatan Laboratorium Mutu Produk - Daftar Pengendalian Mutu Produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir - Gambar atau desain dan foto kemasan produk - Hasil uji percobaan produk/trial - Sertifikat hasil uji bahan baku biskuit dari Laboratorium Penguji terakreditasi - Surat pernyataan diri penerapan CPPOB (bermaterai Rp. 10.000) bagi produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP) 	
	c. Dokumen Sistem Mutu atau informasi proses produksi	Foto copy dokumen wajib sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau dokumen lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5	
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM atau b. Sertifikat SMM dari LSSM c. Menerapkan : <ul style="list-style-type: none"> - CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 atau - SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan Prosedur yang berlaku

SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP SNI ISO 9001:2015 atau - Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> ● Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPRO BIPA. ● Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i> 	IAF-Mandatory Document
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> ● PPC sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala BSPJI Palembang ● Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998 SNI untuk padatan 	
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) untuk tata cara pengambilan contoh Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12(4)	
7.	Cara Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 2973:2011 b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium. 	
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>Laboratorium milik LSPRO atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPRO dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium uji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 dan ditunjuk oleh Menteri; 2. Laboratorium uji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri 	<p>Telah memiliki MoU antara LSPRO dengan Lab. uji ;</p> <p>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini Dan Prosedur yang berlaku.</p>
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPRO formulir F 8.10.0.3 (4-5)	F 8.10.0.3 (4-5)
2.	Audit Lapangan		

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
BISKUIT ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 4 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Tim Auditor	<p>a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2</p> <p>b. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan PPC.</p> <p>c. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi biskuit dan ditugaskan untuk mengaudit bagian produksi dan quality control.</p> <p>d. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) sesuai dengan jenis kegiatan dan lingkup produksi dan pengambilan contoh (sampling plan) sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan.</p> <p>e. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP.</p> <p>f. Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri bisa didampingi oleh Penerjemah bila diperlukan Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu belakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan Prosedur yang berlaku
	b. Area yang diaudit	<p>a) Audit proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi produk yang diajukan atau kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p> <p>b) Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi atau metode audit lainnya.</p> <p>c) Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan Prosedur yang berlaku

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev. : 1/0
BISKUIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>SMM.</p> <p>d) Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen.</p> <p>e) Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</p> <p>f) Verifikasi hasil uji laboratorium perusahaan</p> <p>g) Apabila telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit: Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Laboratorium, Maintenance, Pembelian, (tercantum pada audit plan)</p> <p>h) Apabila tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, maka audit dilakukan seluruh bagian perusahaan (tercantum pada Audit plan)</p> <p>i) Audit dilakukan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; 2. Ketersediaan dan pengendalian prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; 3. Fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang CPPOB; 4. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir 5. Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu beserta bukti verifikasinya ; 6. Bukti tera atau tera ulang alat pengukur berat produk dalam kemasan akhir; 7. Pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 8. Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
BISKUIT ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 6 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.	
	c. Titik kritis yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku dan bahan penolong: Pemilihan bahan yang halal dan berkualitas (tepung terigu, ragi, bahan pengembang, cake emulsifier, dough conditioner, shortening, aroma, pewarna makanan, gula) - Pencampuran: waktu pencampuran disesuaikan dengan jenis biskuit dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (sesuai dengan Rencana Mutu) - Pencetakan: kecepatan pencetakan disesuaikan dengan jenis biskuit yang diproduksi - Suhu pemanggangan: suhu yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik biskuit yang akan diproduksi (sesuai dengan Rencana Mutu) - Creaming: jumlah penambahan cream sesuai dengan karakteristik biskuit yang akan diproduksi (sesuai dengan Rencana Mutu) - Pengemasan: agar tidak terjadi kebocoran pada waktu pengemasan sesuai dengan karakteristik biskuit yang akan diproduksi (sesuai dengan Rencana Mutu) - Packing/labeling: Memastikan bahwa pencantuman batch number dan expired date telah sesuai dengan yang ditetapkan, merk, jenis/tipe/varian produk, label SNI, daftar bahan baku, jenis kemasan - Penyimpanan Finish Good harus pada tempat yang kering (tidak lembab) - Laboratorium: alat uji minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan yaitu : oven, alat uji mikrobiologi (inkubator, autoklaf), neraca analitik, alat uji pengujian kadar protein, kadar air 	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk sertifikasi dan 1 (satu) bulan untuk surveilen.	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
BISKUIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 7 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk sertifikasi dan 2 (dua) bulan untuk surveilen.</p> <p>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p>	
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4,5,7,8,10) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi biskuit di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan Sistem Manajemen Mutu ● Proses produksi ● Titik kritis dalam proses ● Konsistensi terhadap jaminan mutu 	F 8.11.0.9 (4,5,7,8,10)
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4) ● Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk yang menggunakan F 8.11.0.11 (4) 	
5.	Pengujian Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 2973:2011, Biskuit. • Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait. 	
6.	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk</p> <p>b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji</p>	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	<p>a. Pada laporan Hasil Uji:</p> <p>1) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan :</p> <p>a. Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
BISKUIT ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 8 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>tidak memenuhi</p> <p>b) Bila ada parameter mikrobiologi yang tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang dan diuji ulang untuk semua parameter mikrobiologi</p> <p>c) Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</p> <p>2). Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila terdapat ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. - Apabila hasil verifikasi terhadap tindakan koreksi di atas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian di atas. - Apabila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak. - Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. - Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. - Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim penilai. 	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Tim penilai LSPro BIPA harus memiliki kompetensi</p>	PSM 8.12

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev. : 1/0
BISKUIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP.</p> <p>c. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Kepala BSPJI.</p> <p>c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.</p>	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>a. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI oleh BSN, LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian atau COC dan harus melakukan registrasi secara online ke BSN (Bangbeni).</p> <p>b. Masa berlaku SPPT SNI 4 (empat) tahun.</p> <p>c. Penulisan data yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian atau COC sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor 2) Tipe Sertifikasi 3) Nama perusahaan 4) Alamat Perusahaan 5) Alamat Pabrik 6) Direksi/Penanggung Jawab 7) Perusahaan importir/pemaklon/distributor 8) Alamat perusahaan importir/ pemaklon/ distributor 9) Direksi/ Penanggung Jawab perusahaan 10) Tipe/Jenis Biskuit 11) Ukuran biskuit 12) Merek 13) Nomor dan Judul SNI 14) Sistem Manajemen yang digunakan 15) Tanggal diterbitkan 16) Masa berlaku sertifikat <p>d. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir</p> <p>e. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev. : 1/0
BISKUIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		mencantumkan nama penanggung jawab.	
2.	Penandaan	<p>a. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</p> <p>b. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017</p> <p>c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.</p> <p>d. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.</p>	Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda kesesuaian berbasis SNI
VI SURVAILEN			
1.	Audit Survailen	<p>LSPro harus melaksanakan surveilans di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	a. Sesuai PSM 8.14 Prosedur Surveilen dan kegiatan surveilen dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev.	: 1/0
BISKUIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit	: 1 September 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 11 dari 11

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>(Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</p> <p>b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</p> <p>c. Pengambilan sampel dilakukan saat pelaksanaan surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di Gudang</p> <p>d. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi 2) Bila ada parameter mikrobiologi yang tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang dan diuji ulang untuk semua parameter mikrobiologi. 3) Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi. <p>e. Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka SPPT SNI dicabut.</p>	
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro sebelumnya Audit dilakukan pada <i>Line</i> Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan <i>audit plan</i> yang disusun).	

Palembang, Oktober 2022
Koordinator Fungsi Standardisasi
dan Sertifikasi


Popy Marlina